



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/127/B.XI/HK/2014

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR
G/127/B.XI/HK/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL ESELON IV
PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa agar pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan standar kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya, perlu dilaksanakan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/127/B.XI/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon IV pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b tersebut diatas, agar pelaksanaan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon IV pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi dan optimal, perlu diubah lampiran Keputusan Gubernur Lampung tersebut dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
8. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial PNS;
9. Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis PNS;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/127/B.XI/HK/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL ESELON IV PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/127/B.XI/HK/2014 tentang Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon IV pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/127/B.XI/HK/2014 tentang Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon IV pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 10 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 286/B.XI/HK/2014
 TANGGAL : 15 - 10 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN
 STRUKTURAL ESELON IV PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT
 DPRD DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM / BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung.	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan September 2014 s.d bulan Desember 2014 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 pada DPA Setda Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon IV pada Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.52.01.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Pengarah	325.000,-	
3.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung.	Penanggung Jawab	300.000,-	
4.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Ketua	250.000,-	
5.	Kabag Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Wakil Ketua	225.000,-	
6.	Kasubbag Analisis Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris	200.000,-	
7.	Kabag Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbag Kepegawaian dan Perpustakaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
10.	SYAIPUL, S.Sos., M.IP. (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
11.	NORMA MARPAUNG (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	

1	2	3	4	5
12.	DEVIANTY, SH. (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
13.	LIES APRIYANI, S.Sos. (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
14.	BARITA PM SIAHAAN S.AN. (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
15.	SRI HARTATI, S.IP (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
16.	LADY PUSPITA, SE (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
17.	SAPTARITA EDDY PASHA, SH. (PTHL pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
18.	KOMARUDIN (PTHL pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
19.	GOESTYARI K. AMANTA,S,IP (PTHL pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO